



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wahda binti Nadir, tempat dan tanggal lahir Bamba Lalombi, 24 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur masing masing bernama **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam. M Lawili bin Mustakim**, sebagai Pemohon I;

Zikram bin Mustakim, tempat dan tanggal lahir Lalombi, 31 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Zarlin bin Mustakim, tempat dan tanggal lahir Lalombi, 11 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon III;

Zairun M. Lawili bin Mustakim, tempat dan tanggal lahir Lalombi, 6 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya semua Pemohon dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa kepada **Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A.** advokat yang berkantor di Jalan Tg. Tururuka Lrg Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan nomor register 19/SK/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023. Semua Pemohon secara bersama sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Dgl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan almarhumah **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1987. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :

Zikram bin Mustakim lahir di Lalombi, 31 Juli 1990/umur 33 tahun (Pemohon II);

Zarlin bin Mustakim lahir di Lalombi, 11 Desember 1992/umur 31 tahun (Pemohon III);

Zairun M. Lawili bin Mustakim lahir di Lalombi, 06 Mei 1995/umur 28 tahun (Pemohon IV);

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2000 almarhumah **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian nomor: 472.12/898/LLB/XII/2022 yang dikeluarkan di Desa Lalombi tanggal 20 Desember 2022 oleh A.n Kepala Penjabat Kasi Pemerintahan Ajis dan mengetahui a.n Camat Banawa Selatan Sekretaris Nurhayati S.Kom;
3. Bahwa pada tanggal 02 September 2007, Pewaris dan **Wahda binti Nadir** (Pemohon I) melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/37/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris dan **Wahda binti Nadir** (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih dibawah umur, yaitu **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** lahir di Donggala, 15 Mei 2008/Umur 15 Tahun dan **Hisyam. M Lawili bin Mustakim** lahir di Palu, 23 Mei 2019 (Umur 4 tahun) yang saat ini kepentingan hukum kedua anak tersebut diwakili oleh Pemohon I dikarenakan masih dibawah umur.
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2022, Pewaris meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No : 7203-KM-15122022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Donggala tanggal 17 Mei 2023. Semasa hidup hingga meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan **Wahda binti Nadir** (Pemohon I);
6. Bahwa semasa hidupnya, pekerjaan Pewaris adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru di SDN 30 Banawa Selatan dan sepeninggalannya meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Palu dengan Nomor Rekening : **1478346618-IDR** Atas Nama Mustakim;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta warisan peninggalan Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan alm. **Mustakim bin Lawili** telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022, Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris alm. **Mustakim bin Lawili** adalah sebagai berikut:
Wahda binti Nadir (Isteri dari alm. Mustakim bin Lawili);
Zikram bin Mustakim (anak kandung dari alm. Mustakim bin Lawili);
Zarlin bin Mustakim (anak kandung dari alm. Mustakim bin Lawili);
Zairun M. Lawili bin Mustakim (anak kandung dari alm. Mustakim bin Lawili);
Alifa Nur Habiba binti Mustakim (anak kandung dari alm. Mustakim bin Lawili);
Hisyam. M Lawili bin Mustakim (anak kandung dari alm. Mustakim bin Lawili);
4. Menetapkan **Wahda binti Nadir** (Pemohon I) adalah ahli waris yang berhak untuk mengurus pencairan/penarikan dana sekaligus penutupan Tabungan di Bank BNI Cabang Palu dengan nomor rekening: 1478346618-IDR atas nama **Mustakim**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah kandung Pewars bernama **Lawili** telah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan ibu kandung Pewaris bernama **Hasali** telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Bahwa Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 293/37/VIII/2007 tanggal 2 September 2007 atas nama Pemohon I sebagai isteri dan Pewaris sebagai suami yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7203181410120025 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Pewaris sebagai kepala keluarga dan Pemohon I sebagai isteri yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7203-KM-15122022-0001 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Pewaris yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/898/LLB/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas nama **Hasalia** yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalombi, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris nomor 472.12/430/LLB/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalombi, Kecamatan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, setelah surat tersebut diperiksa keasliannya, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1580/Ist/2007/1990 tanggal 21 Maret 2007 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1579/Ist/2007/1992 tanggal 21 Maret 2007 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1581/Ist/2007/1996 tanggal 21 Maret 2007 atas nama Pemohon IV yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 268/Ist/BS/2010/2008 tanggal 31 Desember 2010 atas nama **Aifa Nur Habiba** yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7203-LT-31012020-0011 tanggal 7 April 2023 atas nama **Hisyam M. Lawili** yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, setelah fotokopi

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Palu nomor rekening 1478346618 dengan saldo akhir Rp.147.024.970,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atas nama Pewaris yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/428/LLB/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 atas nama **Lawili** yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalombi, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/429/LLB/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 atas nama **Hasali** yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalombi, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203181004660002 tanggal 11 Desember 2012 atas nama Pewaris yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203186202770002 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203183108900001 tanggal 1 November 2021 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203181112920002 tanggal 11 Desember 2012 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203180605960001 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Pemohon IV yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.18;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Siti Rofia binti Nadir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan **Mustakim bin Lawili** sebagai Pewaris yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pewaris selama hidupnya menikah dua kali, yang pertama menikah dengan **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, setelah Pewaris menduda lalu menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan dengan almh. **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru**, Pewaris dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon I, Pewaris dikaruniai dua orang anak yaitu **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam. M Lawili bin Mustakim**;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua kandung dari Pewaris sudah meninggal dunia sebelum wafatnya Pewaris;
- Bahwa Pewaris semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pencairan uang di bank;

2. Putri Husnul Hasanah binti Gufran, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Alkhairat Desa Salusumpu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan **Mustakim bin Lawili** sebagai Pewaris yang merupakan paman saksi;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pewaris selama hidupnya menikah dua kali, yang pertama menikah dengan **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, setelah Pewaris menduda lalu menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan dengan almh. **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru**, Pewaris dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon I, Pewaris dikaruniai dua orang anak yaitu **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam. M Lawili bin Mustakim**;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua kandung dari Pewaris sudah meninggal dunia sebelum wafatnya Pewaris;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pencairan uang di bank;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dalam kesimpulan Para Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Donggala sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon pada pokoknya bahwa seorang pria muslim bernama **Mustakim bin Lawili** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 November 2022 yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon termasuk dua orang anak di bawah umur yang masing masing bernama **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam. M Lawili bin Mustakim** dan juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening: 1478346618 yang membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk keperluan pencairan uang di bank tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum **Mustakim bin Lawili** sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) serta P.5 (Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yaitu **Siti Rofia binti Nadir** dan **Putri Husnul Hasanah** yang telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagai saksi dan tidak terhalang kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dengan memperhatikan adanya kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa isteri pertama Pewaris yang bernama **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2000 atau jauh sebelum wafatnya Pewaris;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) ditambah dengan keterangan dua saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana terurai diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa kedua orang tua Pewaris yaitu ayah kandung bernama **Lawili** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan ibu kandung bernama **Hasali** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2001 atau jauh sebelum wafatnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, dan bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah anak kandung Pewaris dari isteri pertama (almh. **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru**) sedangkan **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** adalah anak kandung Pewaris dari isteri kedua (Pemohon I) yang saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Buku Tabungan BNI) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pewaris meninggalkan simpanan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 1478346618 dengan saldo akhir Rp.147.024.970,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alat alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu alat alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil Para Pemohon yang tercantum dalam surat permohonannya dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan di muka sidang, maka ditemukan fakta fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Mustakim bin Lawili** sebagai Pewaris adalah pria muslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama **Lawili** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan ibu kandungnya bernama **Hasali** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2001 atau jauh sebelum wafatnya Pewaris;
3. Bahwa Pewaris selama hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan almh. **Hasalia L. Lamariasse binti Langguru** yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2000, kemudian setelah menduda Pewaris menikah lagi yang kedua kalinya dengan Pemohon I;
4. Bahwa dari pernikahan dengan isteri pertama, Pewaris dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan dari pernikahan dengan isteri kedua, Pewaris dikaruniai dua orang anak yaitu **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** yang saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur;
5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** sebagai ahli waris dari Pewaris, semuanya beragama Islam;
6. Bahwa sampai akhir masa hidupnya, Pewaris memiliki simpanan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 1478346618 dengan saldo akhir Rp.147.024.970,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut di atas dapat dilakukan analisis hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alm. **Mustakim bin Lawili** berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seorang Pewaris yang meninggalkan beberapa orang ahli waris dan harta peninggalan;
2. Bahwa Pemohon I yang merupakan janda dari Pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b KHI adalah ahli waris dari Pewaris karena hubungan perkawinan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** yang merupakan anak kandung dari Pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI adalah ahli waris dari Pewaris karena hubungan darah;
4. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang kedudukannya sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI;
5. Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon dan walaupun ada ahli waris yang lain maka kedudukannya sebagai ahli waris menjadi terhalang oleh Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian dari harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu dan duda/janda;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa simpanan uang pada nomor rekening di BNI Kantor Cabang Palu sebagaimana terurai diatas dan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pencairan simpanan uang di bank tersebut yang beralih hak kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis hukum tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Mustakim bin Lawili** adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit;
2. Bahwa alm. **Mustakim bin Lawili** sebagai seorang Pewaris telah meninggalkan beberapa orang ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. **Wahda binti Nadir** (Pemohon I) sebagai janda dari Pewaris;
 - 2.2. **Zikram bin Mustakim** (Pemohon II) sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 2.3. **Zarlin bin Mustakim** (Pemohon III) sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - 2.4. **Zairun M. Lawili bin Mustakim** (Pemohon IV) sebagai anak kandung dari Pewaris;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



2.5. **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** sebagai anak kandung dari Pewaris;

2.6. **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** sebagai anak kandung dari Pewaris;

3. Bahwa Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa simpanan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 1478346618 dengan saldo akhir Rp.147.024.970,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

4. Bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk memenuhi persyaratan pencairan simpanan uang di bank tersebut yang beralih hak kepada para ahli warisnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon untuk menyatakan **Mustakim bin Lawili** telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon termasuk dua orang anak yang masih di bawah umur yang bernama **Alifa Nur Habiba binti Mustakim** dan **Hisyam M. Lawili bin Mustakim** sebagai ahli waris dari alm. **Mustakim bin Lawili**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, penetapan ini dapat digunakan oleh para ahli waris **sebatas** untuk pencairan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 1478346618 atas nama alm. **Mustakim bin Lawili** dengan saldo akhir Rp.147.024.970,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 permohonan Para Pemohon untuk menetapkan **Wahda binti Nadir** (Pemohon I) sebagai wakil dari ahli waris lainnya untuk menarik dan mengambil uang tabungan pada rekening tabungan terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum karena kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak harus dengan penetapan pengadilan tetapi cukup dengan surat kuasa sebagaimana telah diatur dalam Bab XVI tentang Pemberian Kuasa KUH Perdata, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum demi petitum diatas, maka petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan **Mustakim bin Lawili** telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mustakim bin Lawili** adalah:
 - 3.1. **Wahda binti Nadir** (Pemohon I);
 - 3.2. **Zikram bin Mustakim** (Pemohon II);
 - 3.3. **Zarlin bin Mustakim** (Pemohon III);
 - 3.4. **Zairun M. Lawili bin Mustakim** (Pemohon IV);
 - 3.5. **Alifa Nur Habiba binti Mustakim**;
 - 3.6. **Hisyam M. Lawili bin Mustakim**;
4. Menetapkan penetapan ini digunakan hanya sebatas untuk pencairan uang di BNI Kantor Cabang Palu dengan nomor rekening 1478346618 atas nama almarhum **Mustakim bin Lawili**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan Para Pemohon selainnya;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Munifa,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Munifa, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)